



**P U T U S A N**  
**Nomor 327/Pid.B/2020/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Djasmaidi alias Moyo bin Kasmin  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/1 Oktober 1956  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Klumpang RT/RW 02/01 Desa Sendangharjo  
Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 327/Pid.B/2020/PN Bjn., tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2020/PN Bjn., tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djasmaidi alias Moyo bin Kasmin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djasmaidi alias Moyo bin Kasmin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 bolpoint warna hijau putih;
  - 3 lembar kertas rekapan nomer togel;
  - 1 buku berisi rekapan nomer togel;
  - 1 buah senter elektrik warna putih biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 3.121.000,- (Tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Djasmaidi alias Moyo bin Kasmin pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kolong RT 008 RW 002 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung Sdr Patiyem tepatnya di Desa Kolong RT 008 RW 002 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, terdakwa sedang merekap pesanan nomer togel hongkong dari penebak nomer togel dan menunggu penebak nomer judi togel, kemudian datang anggota Polsek Ngasem melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp3.121.000,- (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bolpoin, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, sebuah buku tulis, sebuah senter warna biru putih yang diakui milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ngasem untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap Hongkong tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/Instansi terkait untuk menjual nomor togel tersebut. Permainan judi jenis togel hongkong dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : pembeli membeli angka tebakkan kepada terdakwa dengan menemui terdakwa di warung Sdr Patiyem kemudian terdakwa akan menulis nomer tebakkan di buku atau selemba kertas setelah itu terdakwa akan merekap nomer togel kemudian pada pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr Man Kintel untuk menyerahkan uang dan nomor rekapan judi togel hongkong kepada yang disuruh mengambil rekapan judi dari terdakwa dan untuk menentukan kemenangan dengan cara apabila pembeli menebak 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 65 (enam puluh lima) kali lipat dari nominal pasangan/tebakkan; Apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nominal pasangan/tebakkan; Apabila pembeli menebak 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 2500 kali lipat dari nominal pasangan/tebakkan dan terdakwa memperoleh keuntungan atau fee kurang lebih sebesar 30% dari tiap hasil penjualan yang disetorkan oleh terdakwa kepada Man Kintel (DPO);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Bagus Pujo Bintoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung Sdr Patiyem tepatnya di Desa Kolong RT 008 RW 002 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Saksi anggota Polsek Ngasem melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan togel hongkong;
- Bahwa terdakwa sedang merekap pesanan nomer togel hongkong dari penebak nomer togel dan menunggu penebak nomer judi togel saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 3.121.000,- (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bolpoin, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, sebuah buku tulis, sebuah senter warna biru putih yang diakui milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ngasem untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang tebakan dari para penebak nomer togel hongkong;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/Instansi terkait untuk menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa Permainan togel hongkong dilakukan dengan ketentuan pembeli membeli angka tebakan kepada terdakwa dengan menemui terdakwa di warung Sdr Patiyem kemudian terdakwa akan menulis nomer tebakan di buku atau selebar kertas setelah itu terdakwa akan merekap nomer togel kemudian pada pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr Man Kintel untuk menyerahkan uang dan nomor rekapan judi togel hongkong kepada yang disuruh mengambil rekap judi dari terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Bjn



- Bahwa cara untuk menentukan kemenangan dengan cara apabila pembeli menebak 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 65 (enam puluh lima) kali lipat dari nominal pasangan/tebakan; Apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nominal pasangan/tebakan; Apabila pembeli menebak 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 2500 kali lipat dari nominal pasangan/tebakan;
  - Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan atau fee kurang lebih sebesar 25% dari tiap hasil penjualan yang disetorkan oleh terdakwa kepada Man Kintel (DPO);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keterangan saksi benar;
2. Henri Riskian Yahya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana perjudian;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung Sdr Patiyem tepatnya di Desa Kolong RT 008 RW 002 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Saksi anggota PolsekNgasem melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan togel hongkong;
  - Bahwa terdakwa sedang merekap pesanan nomer togel hongkong dari penebak nomer togel dan menunggu penebak nomer judi togel saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 3.121.000,- (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bolpoin, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, sebuah buku tulis, sebuah senter warna biru putih yang diakui milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ngasem untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa uang tersebut merupakan uang tebakkan dari para penebak nomer togel hongkong;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/Instansi terkait untuk menjual nomor togel tersebut;
  - Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan togel hongkong dilakukan dengan ketentuan pembeli membeli angka tebakkan kepada terdakwa dengan menemui terdakwa di warung Sdr Patiyem kemudian terdakwa akan menulis nomer tebakkan di buku atau selembar kertas setelah itu terdakwa akan merekap nomer togel kemudian pada pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr Man Kintel untuk menyerahkan uang dan nomor rekapan judi togel hongkong kepada yang disuruh mengambil rekap judi dari terdakwa;
- Bahwa cara untuk menentukan kemenangan dengan cara apabila pembeli menebak 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 65 (enam puluh lima) kali lipat dari nominal pasangan/tebakkan; Apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nominal pasangan/tebakkan; Apabila pembeli menebak 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 2500 kali lipat dari nominal pasangan/tebakkan;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan atau fee kurang lebih sebesar 25% dari tiap hasil penjualan yang disetorkan oleh terdakwa kepada Man Kintel (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung Sdr Patiyem tepatnya di Desa Kolong RT 008 RW 002 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, anggota Polsek Ngasem melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan togel hongkong;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang merekap pesanan nomer togel hongkong dari penebak nomer togel dan menunggu penebak nomer togel dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 3.121.000,- (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bolpoin, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, sebuah buku tulis, sebuah senter warna biru putih yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang tebakkan dari para penebak nomer togel hongkong yang dikumpulkan beberapa hari sebelumnya, karena belum diambil orang suruhan Man Kintel (DPO);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah/Instansi terkait untuk menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dan bandarnya adalah Man Kintel (DPO);
- Bahwa Permainan togel hongkong adalah permainan untung-untungan yang dilakukan dengan ketentuan pembeli membeli angka tebakkan kepada terdakwa dengan menemui terdakwa di warung Sdr Patiyem kemudian terdakwa akan menulis nomer tebakkan di buku atau selembaar kertas setelah itu terdakwa akan merekap nomer togel kemudian pada pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr Man Kintel untuk menyerahkan uang dan nomor rekapan judi togel hongkong kepada yang disuruh mengambil rekap judi dari terdakwa;
- Bahwa cara untuk menentukan kemenangan dengan cara apabila pembeli menebak 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 65 (enam puluh lima) kali lipat dari nominal pasangan/tebakkan; Apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nominal pasangan/tebakkan; Apabila pembeli menebak 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 2500 kali lipat dari nominal pasangan/tebakkan;
- Bahwa Terdakwa menerima tebakkan nomer Togel Hongkong tiap hari senin, Selasa, Sabtu, Minggu dari setiap pukul 8 malam sampai dengan sekitar pukul setengah 10 malam;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan atau fee kurang lebih sebesar 25% dari tiap hasil penjualan yang disetorkan oleh terdakwa kepada Man Kintel (DPO) dan dari Omset menjual nomer togel Terdakwa bisa mendapatkan Rp 300.000,- / hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 bolpoint warna hijau putih;
2. 3 lembar kertas rekapan nomer togel;
3. 1 buku berisi rekapan nomer togel;
4. 1 buah senter elektrik warna putih biru;
5. Uang tunai Rp 3.121.000,- (Tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Bjn



Menimbang, bahwa barang-barang tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung Sdr Patiyem tepatnya di Desa Kolong RT 008 RW 002 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, anggota Polsek Ngasem melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan togel hongkong;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang merekap pesanan nomer togel hongkong dari penebak nomer togel dan menunggu penebak nomer togel dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 3.121.000,- (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bolpoin, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, sebuah buku tulis, sebuah senter warna biru putih yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang tebakan dari para penebak nomer togel hongkong yang dikumpulkan beberapa hari sebelumnya, karena belum diambil orang suruhan Man Kintel (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah/Instansi terkait untuk menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dan bandarnya adalah Man Kintel (DPO);
- Bahwa Permainan togel hongkong adalah permainan untung-untungan yang dilakukan dengan ketentuan pembeli membeli angka tebakan kepada terdakwa dengan menemui terdakwa di warung Sdr Patiyem kemudian terdakwa akan menulis nomer tebakan di buku atau selemba kertas setelah itu terdakwa akan merekap nomer togel kemudian pada pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr Man Kintel untuk menyerahkan uang dan nomor rekapan judi togel hongkong kepada yang disuruh mengambil rekap judi dari terdakwa;
- Bahwa cara untuk menentukan kemenangan dengan cara apabila pembeli menebak 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 65 (enam puluh lima) kali lipat dari nominal pasangan/tebakan; Apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nominal pasangan/tebakan; Apabila pembeli menebak 4 (empat)





angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 2500 kali lipat dari nominal pasangan/tebakan;

- Bahwa Terdakwa menerima tebakkan nomer Togel Hongkong tiap hari senin, Selasa, Sabtu, Minggu dari setiap pukul 8 malam sampai dengan sekitar pukul setengah 10 malam;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan atau fee kurang lebih sebesar 25% dari tiap hasil penjualan yang disetorkan oleh terdakwa kepada Man Kintel (DPO) dan dari Omset menjual nomer togel Terdakwa bisa mendapatkan Rp 300.000,- / hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Djasmaidi alias Moyo bin Kasmin dimana setelah diperiksa identitasnya di muka persidangan, telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan akan dipertimbangkan tersendiri apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi adanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. (vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang hukum Pidana);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung Sdr Patiyeem tepatnya di Desa Kolong RT 008 RW 002 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, anggota Polsek Ngasem melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan togel hongkong, yang mana saat ditangkap, terdakwa sedang merekap pesanan nomer togel hongkong dari penebak nomer togel dan menunggu penebak nomer togel dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp3.121.000,- (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bolpoin, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, sebuah buku tulis, sebuah senter warna biru putih yang diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tersebut merupakan uang tebakan dari para penebak nomer togel hongkong yang dikumpulkan beberapa hari sebelumnya, karena belum diambil orang suruhan Man Kintel (DPO) dimana Terdakwa sebagai pengecer dan bandarnya adalah Man Kintel (DPO);

Menimbang, bahwa Permainan togel hongkong adalah permainan untung-untungan yang dilakukan dengan ketentuan pembeli membeli angka tebakan kepada terdakwa dengan menemui terdakwa di warung Sdr Patiyeem kemudian terdakwa akan menulis nomer tebakan di buku atau selemba kertas setelah itu terdakwa akan merekap nomer togel kemudian pada pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr Man Kintel untuk menyerahkan uang dan nomor rekapan judi togel hongkong kepada yang disuruh mengambil rekapan dari terdakwa. Adapun cara untuk menentukan kemenangan dengan cara apabila pembeli menebak 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Bjn



mendapatkan bayaran sebesar 65 (enam puluh lima) kali lipat dari nominal pasangan/tebakan; Apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nominal pasangan/tebakan; Apabila pembeli menebak 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.1000,- akan mendapatkan bayaran sebesar 2500 kali lipat dari nominal pasangan/tebakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima tebakkan nomer Togel Hongkong tiap hari senin, Selasa, Sabtu, Minggu dari setiap pukul 8 malam sampai dengan sekitar pukul setengah 10 malam tanpa ijin dari Pemerintah/Instansi terkait untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh keuntungan atau fee kurang lebih sebesar 25% dari tiap hasil penjualan yang disetorkan oleh terdakwa kepada Man Kintel (DPO) dan dari Omset menjual nomer togel Terdakwa bisa mendapatkan Rp 300.000,- / hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat permainan togel hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori permainan judi yang diadakan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bolpoint warna hijau putih; 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomer togel; 1 (satu) buku berisi rekapan nomer togel dan 1 (satu) buah senter elektrik warna putih biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan. Selanjutnya barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.121.000,00 (Tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Djasmaidi alias Moyo bin Kasmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bolpoint warna hijau putih; 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomer togel; 1 (satu) buku berisi rekapan nomer togel dan 1 (satu) buah senter elektrik warna putih biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sejumlah Rp3.121.000,00 (Tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah),Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Zainal Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Sumaryono, S.H., M.H. dan Ainun Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Agungsih Warastini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.